

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU

BALIKPAPAN
2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta peraturan turunannya dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan koordinator Pajak Daerah dan untuk pengelolaan Retribusi Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah masing-masing yang membidangi tiap jenis Retribusi. Pengelolaan Pajak Daerah dimulai dari proses Pendaftaran dan Pendataan, Pelaporan, Penetapan, Validasi, Verifikasi, dan Pembayaran Pajak Daerah. Mekanisme tersebut perlu ditetapkan dalam petunjuk teknis berupa Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai acuan kepada pemungut pajak dan wajib pajak dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah yang dipungut di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dibagi menjadi dua jenis pajak yaitu:

- a. Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah, terdiri atas:
 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 2. Pajak Reklame
 3. Pajak Air Tanah (PAT)
 4. Opsen PKB
 5. Opsen BBNKB
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. PBJT atas:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir;
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan
3. Pajak MBLB

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan hasil dari Restrukturisasi Pajak atas 5 (lima) klasifikasi jenis Pajak yang berbasis konsumsi. PBJT memiliki mekanisme Pendaftaran, Pelaporan, Pendataan, Penilaian, Penetapan, dan Pembayaran yang cenderung sama. Oleh karena itu, perlu disusun Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagai petunjuk teknis bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dan BPPDRD sebagai pemungut Pajak Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Kondisi saat ini Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan direstrukturisasi menjadi satu jenis Pajak yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT memiliki mekanisme pemungutan pajak diantaranya pendaftaran, pendataan, pembayaran, dan pelaporan. Dengan berlakunya Perda 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka mekanisme pemungutan pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan perda tersebut.

Bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan, Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir, Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

C. Tujuan Penyusunan

Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagai pedoman bagi Wajib Pajak PBJT kota Balikpapan, Badan Pengelola Pajak Daerah kota Balikpapan, dan stakeholder terkait dalam memenuhi hak dan kewajibannya atas Pajak Daerahnnya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PBJT, disusun dalam rangka:

1. sebagai pedoman bagi Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang berfungsi dalam pemungutan Pajak Daerah terhadap :
 - a. Wajib Pajak PBJT atas Makan dan/atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
 - b. stakeholder dalam proses pemugutan Pajak Daerah di Kota Balikpapan.
2. Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mewujudkan sistem pengelolaan Pajak Daerah yang efektif dan efisien.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan Peraturan Wali Kota digunakan oleh seluruh Wajib PBJT di Kota Balikpapan, Instansi Pemungut PBJT di Kota Balikpapan, dan Stakeholder lainnya dalam memenuhi hak dan keajiban perpajakan daerahnya.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Wali Kota ini memiliki ruang lingkup materi sebagai:

- a. pendaftaran dan pendataan pajak
- b. penghitungan pajak
- c. penetapan

- d. surat tagihan pajak daerah
- e. pembayaran dan penyetoran
- f. angsuran dan penundaan pembayaran
- g. bukti penerimaan pembayaran
- h. tanda masuk tempat hiburan
- i. pengembalian kelebihan pembayaran
- j. pelaporan
- k. penelitian pajak
- l. pembukuan, pemeriksaan, dan pengawasan
- m. kedaluwarsa pajak
- n. sanksi pidana pajak
- o. ketentuan penutup

BAB IV PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

Plh. KEPALA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH



DJONAZIANSJAH, S.Sos, M.Si